



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

RESTINING FEBRIANA FERAWATI BINTI ARIS SUGIARTO umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pakah RT.01, RW. 06, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH., & KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH., MH., para Advokat, yang beralamat di Jl Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan wali adhal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn., tanggal 04 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita (Perawan) telah menjalin hubungan Cinta dengan seorang laki – laki dengan status Jejaka dengan Identitas :

Nama : **EKO DIDIT HARYONO Bin SUTOMO**
NIK : 3523170409940006
Umur : 26 Tahun (Tuban, 04 – 09 – 1994)
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Pengerajin Alumunium

Alamat di : Dusun Sumurjalak, RT. 01, RW. 04, Desa Sumurjalak,
Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban – Jawa

Timur.

2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (EKO DIDIT HARYONO Bin SUTOMO) saling mencintai, menyanyangi dan telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut telah cukup dewasa, telah sama – sama bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat menopang kebutuhan hidup dalam berumah tangga nantinya.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Muhrim, bukan saudara kandung, atau sesusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan juga Pemohon tidak dalam sedang pinangan Pria lain, sehingga karenanya tidak ada larangan melakukan Pernikahan.

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut (menikah dengan calon suami Pemohon) kepada wali Pemohon yang beridentitas :

Nama : **ARIS SUGIARTO Bin HARTO WIYADI**

Umur : 48 Tahun (Tuban, 31 – 01 - 1972)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Transportasi

Alamat di : Dusun Pakah, Desa Gesing, RT. 01, RW. 06,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban – Jawa

Timur.

Serta pihak calon suami Pemohon juga telah menyampaikan pinanganya kepada Wali Nikah Pemohon, serta keluarga Pemohon pun ikut memberikan masukan positif, memediasi Keluarga Pemohon, Calon Suami Pemohon dengan Wali Pemohon, namun Wali Nikah Pemohon tersebut menolak dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapan secara ekonomi, tidak cocok secara hitungan jawa, dan alasan lainnya yang tidak berdasar hukum syar'i.

6. Bahwa Penolakan Wali Nikah Pemohon tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh Hukum syara' maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, karenanya Pemohon merasa sangatlah keberatan disebabkan hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah sedemikian eratnya serta tidak mungkin dapat dipisahkan.

7. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah bertekad bulat, niat untuk menjalankan perintah Agama yaitu untuk menikah dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta untuk tujuan menghindarkan, mencegah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, serta mensyiarkan Agama Islam melalui Pernikahan sesama Muslim.

8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Adlalnya Wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai Wali Hakim.

9. Bahwa untuk memperjelas, menguatkan dalil – dalil Pemohon ini kiranya Pengadilan Agama Tuban memangil, memeriksa orang tua / Wali Nikah Pemohon yang tersebut diatas, serta Pemohon tetap berharap dengan adanya Permohonan ini, Wali Nikah Pemohon nantinya tetap merestui dan mendoakan Pemohon dan calon Suami Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera Memeriksa dan Memutuskan permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama **ARIS SUGIARTO**

Bin HARTO WIYADI adalah Adlal.

3. Menetapkan Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban – Jawa Timur atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk Sebagai WALI HAKIM untuk menikahkan Pemohon **RESTINING FEBRIANA FERAWATI Binti ARIS SUGIARTO** dengan Calon Suami bernama **EKO DIDIT HARYONO Bin SUTOMO**.

4. Membebaskan Biaya Perkara pada Pemohon.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk Pemohon (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan didampingi kuasa hukumnya, dan Wali Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan wali nikah Pemohon tersebut, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Wali Pemohon bernama **ARIS SUGIARTO Bin HARTO WIYADI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bidang transportasi, tempat tinggal Dusun Pakah, Desa Gesing RT.01 RW.06 Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban telah hadir di persidangan dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Wali Pemohon adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon mencintai Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon mengetahui kalau Pemohon mempunyai pacar yang bernama EKO DIDIT HARYONO;
- Bahwa Wali Pemohon mengetahui kalau Pemohon sangat mencintai pacarnya tersebut;
- Bahwa calon suami atau pacar Pemohon sudah pernah datang ke tempat Wali Pemohon dan mengemukakan maksudnya untuk menikahi Pemohon;
- Bahwa Wali Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena ahlak calon suami Pemohon tidak baik, seperti tidak mau bersalaman dengan Wali Pemohon;

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Pemohon keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan Pemohon juga belum ada laki-laki lain yang melamarnya;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama EKO DIDIT HARYONO BIN SUTOMO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pengrajin Alumunium, tempat tinggal di Dusun Sumurjalak RT.01, RW. 04, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon sebanyak 4 kali namun wali Pemohon tetap menolaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Buruh Pengrajin Alumunium dengan penghasilan ;
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus jejak dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
 - a. Fotokopi Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 521/414.415.05/2020, tanggal 07 Oktober 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
 - b. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3523156202000002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 28 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RESTINING FEBRIANA FERAWATI, Nomor 7950/DK/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 25 Nopember 2000, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Ijazah an. RESTINING FEBRIANA FERAWATI, Nomor DN-05 DI 0153371 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2015, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523151403064344, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 18 Nopember 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3523170408940006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 07 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523171303066537, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 03 Mei 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

B. Saksi :

1. SRI ANDAYANI BINTI MUKMIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Gesing, RT. 01 RW 06, Desa Pakah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;;

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah .Nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama EKO DIDIT HARYONO BIN SUTOMO yang bertempat tinggal Dusun Sumurjalak RT.01, RW. 04, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi tidak cocok secara hitungan jawa;
- Bahwa saksi selaku Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

2. SUMIANI BINTI MUSMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gesing, RT. 01 RW 06, Desa Pakah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah namun di tolak. Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat menolak karena Wali nikah tidak bersedia menjali wali;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama EKO DIDIT HARYONO BIN SUTOMO yang bertempat tinggal Dusun Sumurjalak RT.01, RW. 04, Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon menolak karena calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi tidak cocok secara hitungan jawa;
- Bahwa saksi selaku Pemohon dan wali Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol kepada ayah Pemohon dan wali tersebut tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama EKO DIDIT HARYONO BIN SUTOMO, dengan alasan karena calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi tidak cocok secara hitungan jawa;

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu memeriksa permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon dan wali nikah Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Semanding, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena wali nikahnya (ARIS SUGIARTO BIN HARTO WIYADI) enggan menjadi wali sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain, begitu pula dengan calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus jelek dan tidak sedang melamar wanita lain/suami wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berusaha meminta agar wali nikah Pemohon bersedia menjadi wali, calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon dan ditolak, keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai, keduanya adalah orang lain tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan maupun semenda yang menyebabkan dilarangnya dilaksanakan perkawinan menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku maupun syari'at Islam, maka keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, menurut Kitab Qalyubi Juz II halaman 225, berbunyi:

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من
التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Artinya :*"Untuk menetapkan adanya sikap adil wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan*

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut”.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adlal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh dengan calon suaminya yang sekufu, dan antara keduanya sudah saling mencintai, maka penolakan wali tersebut menurut syara’ dilarang, oleh karena itu Majelis memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadist Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

Artinya :” jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali”.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasar hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA Kenduruan, Kabupaten Tuban sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan dan per-Undang undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (ARIS SUGIARTO BIN HARTO WIYADI) adalah adlal;

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban) Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (RESTINING FEBRIANA FERAWATI BINTI ARIS SUGIARTO) dengan calon suaminya, bernama (EKO DIDIT HARYONO BIN SUTOMO);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 367.500 ,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H. MUKHTAR, S.Ag. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1442 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. MUKHTAR, S.Ag.

Drs.H.A ABU AMAR

Hakim Anggota II

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya Proses | : Rp. 51.500,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,- |

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
f. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.367.500,-

Penetapan, Nomor 887/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)